

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sistem kekuasaan negara setelah reformasi tahun 1998 terutama pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 ihwal Pemda memberi peluang swatantra daerah yang luas. Sejak diaplikasikannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Pada syarat orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Galat satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran distrik ataupun pemekaran desa.

Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Angka 113 Tahun 2012 tentang Pembangunan Desa (Berita NKRI Tahun 2014 Angka 3093), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Angka 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada tiga persyaratan yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan. (Syafiie, 2006:112)

Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan kemandirian dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Sementara itu faktor lain yang meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Tujuan dilakukannya pemekaran desa adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemekaran desa dapat terwujud.

Upaya pemekaran desa dipandang sebagai terobosan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pemekaran desa juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Melalui pemekaran desa ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. (Bappenas, 2016:35).

Permasalahan pemekaran wilayah diberbagai daerah di Indonesia menjadi perdebatan yang tak kunjung usai karena banyak daerah-daerah yang sudah menjadi prioritas pembentukan Kabupaten baru bahkan pembentukan desa definitif. Menelaah beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam Undang-Undang Angka 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Angka 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Angka 47 Tahun 2015 khususnya yang mengatur tentang mekanisme pembentukkan sebuah desa (UU Desa/ pasal 8 huruf b. (3) harus memenuhi syarat

terpenuhinya jumlah penduduk paling sedikit untuk wilayah Sumatera 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga serta batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. (UU Desa/ pasal 8 huruf b).

Banyaknya desa persiapan di Kabupaten PALI yang ingin menjadi desa definitif akan tetapi belum bisa direalisasikan hingga sekarang. Adapun 26 Desa Persiapan di Kabupaten PALI sebagai berikut:

<p>Kecamatan Talang Ubi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Persiapan Jerambah Besi 2. Desa Persiapan Maju Jaya 3. Desa Persiapan Simpang Solar 4. Desa Persiapan Dewa Sebane 5. Desa Persiapan Talang Bulang Selatan 	<p>Kecamatan Tanah Abang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Persiapan Tanjung Harapan 2. Desa Persiapan Tanah Abang Barat 3. Desa Persiapan Raja Selatan 4. Desa Persiapan Pandan Ilir 5. Desa Persiapan Tanah Abang Timur
<p>Kecamatan Abab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Persiapan Batu Tugu 2. Desa Persiapan Prambatan Barat 3. Desa Persiapan Betung Utara 4. Desa Persiapan Karang Agung Utara <p>Kecamatan Panukal Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Persiapan Tempirai Barat 2. Desa Persiapan Tanding Jaya 3. Desa Persiapan Madu Kincing 4. Desa Persiapan Marga Mulya 	<p>Kecamatan Penukal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Persiapan Simpang Babat 2. Desa Persiapan Simpang Tiga Babat 3. Desa Persiapan Gunung Menang Timur 4. Desa Persiapan Air Itam Timur Jaya 5. Desa Persiapan Air Itam Utara 6. Desa Persiapan Air Itam Selatan 7. Desa Persiapan Purun Selatan 8. Desa Persiapan Air Itam Bersatu

Sumber : <http://lahataktual.com/Kabupaten-pali-26-desa-persiapan-nasibnya-belum-ada-kepastian/>

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya 26 desa tersebut masih menjadi desa persiapan yang di mana desa-desa persiapan ini dibentuk ketika menjelang Pilkada serentak tahun 2020. Hipotesa sementara penulis mengenai Pembentukan desa-desa persiapan ini di usulkan agar mendapatkan suara dalam pemilihan oleh para kelompok

kepentingan yang mengambil keuntungan dalam hal tersebut. Sementara itu, pembentukan desa-desa persiapan menyebabkan berbagai dampak, baik itu dari pengurusan administrasi publik, bantuan sosial kemasyarakatan, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Salah satunya adalah di Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Menariknya dari penelitian ini, dilansir dari penelusuran Media Center terhadap ketetapan Bupati PALI tentang Pembentukan desa persiapan melalui Perbup Nomor 013 dan 014 tertanggal 10 April 2015 sebagaimana lampiran perbup tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk desa persiapan Pandan Ilir sebanyak 1.241 jiwa, 365 KK, desa persiapan Tanah Abang Barat 1.604 jiwa, 307 KK dalam Kecamatan Tanah Abang. Desa persiapan Gunung Menang Timur 1.638 Jiwa, 366 KK dan desa Persiapan Purun Selatan 1.871 jiwa, 478 KK dalam Kecamatan Penukal. (Lampiran Perbup 013/2015)

Begitupun selanjutnya, terhadap tiga desa dalam Kecamatan Talang Ubi, Desa Persiapan Jerambah Besi 1.136 jiwa, 232 KK, Desa Persiapan Maju Jaya 1.141 jiwa, 324 KK, dan Desa Persiapan Simpang Solar 1.149 jiwa, 305 KK. Desa dalam Kecamatan Tanah Abang yakni Desa Persiapan Tanjung Harapan 1.025 jiwa, 301 KK. Kemudian tiga desa dalam kecamatan Panukal Utara yaitu Desa Persiapan Tempirai Barat 4.261, 813 KK, Desa Persiapan Tanding Jaya 653 jiwa, 162 KK dan Desa Persiapan Madu Kencing 1.073 jiwa, 246 KK. (Lampiran Perbup 014, 2015)

Dari data diatas, hanya Desa Tempirai Barat (hasil Pemekaran Desa Induknya yaitu Tempirai Selatan) kecamatan Penukal Utara yang berpotensi memenuhi syarat sebagaimana amanat UU Desa Selain itu Menariknya dari penelitian ini adalah adalah Tingginya kecemburuan

sosial yang terjadi di berbagai desa Kecamatan Penukul Utara, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) terhadap desa induk mengakibatkan berbagai hal buruk. Salah satunya pernah terjadi penusukan di Desa Tempirai Barat dan Desa Induk karena tidak mendapatkan bantuan sosial, dikarenakan desa Induk lebih mengutamakan masyarakatnya.

Kecemburuan sosial yang telah terjadi di Desa Tempirai Barat akan terus berlanjut dan jika tidak segera diselesaikan akan berdampak sangat buruk dalam mewujudkan ketentraman dan kedamaian hubungan berbagai desa yang ada di Kabupaten PALI. Bahkan muncul asumsi awal bahwasannya ada elit politik yang menjanjikan kepada 26 desa persiapan yang ada di Kabupen PALI akan menjadi desa definitif dengan segera. Hal ini juga yang membuat masyarakat menuntut janji elite politik tersebut agar desa-desa persiapam menjadi desa definitif.

Desa-desa persiapan yang berada di Kabupaten PALI sudah mengajukan permohonan untuk menjadi desa definitif agar kecemburuan sosial ini tidak menjadi-jadi sehingga membahayakan masyarakat. Pengajuan permohonan untuk menjadi desa definitif sudah lebih dari enam tahun, Akan tetapi belum ada hasil yang positif mengenai hal ini, sehingga desa-desa persiapan yang berada di Kabupaten diombang ambing dan disulitkan dengan berbagai proses administrasi dan pelayanan publik. Dalam permasalahan ini peneliti melihat adanya proses pemekaran desa yang cukup rumit di desa Tempirai Barat. Hal ini menyebabkan Desa Tempirai yang menjadi Desa Induk mengalami banyak kesulitan dikarenakan adanya politisasi terhadap Pemekaran desa yang ada disana. Oleh karena itu peneliti akan melihat proses atau pola pemekaran desa yang terhambat sehingga belum bisa menjadi desa definitif hingga sekarang yaitu

Desa persiapan Tempirai Barat Kabupaten PALI. Selain itu juga, peneliti akan melihat bagaimana proses politik yang terjadi, serta elite politik yang terlibat dalam proses Pemekaran desa tersebut.

Dari permasalahan di atas, maka tulisan ini mengkaji tentang Politik Pemekaran Wilayah di Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir yang disingkat dalam penelitian ini menjadi Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan. Fokus kajian yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah menggali penyebab Pemekaran wilayah Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI yang ingin menjadi desa definitif akan tetapi belum bisa terealisasikan hingga sekarang. Selain itu juga peneliti akan melihat dampak yang dihadapkan oleh masyarakat disebabkan oleh terhambatnya Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI menjadi desa definitif. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih judul dalam penelitian ini **“Politik Pemekaran Wilayah (Studi Kasus Proses Pemekaran Desa Persiapan di Desa Tempirai Barat Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok persoalan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pola Pemekaran Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI belum bisa menjadi desa definitif hingga sekarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun misi yang ingin diraih dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola pemekaran wilayah Desa Tempirai Barat Kecamatan

Penukal Utara Kabupaten PALI yang di mana sampai sekarang belum bisa menjadi desa definitif

D. Manfaat Penelitian

Terwujudnya misi yang telah diuraikan diatas, maka riset ini diharapkan dapat memberikan faedah yang mencangkup pada hal yang substansial di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat mendistribusikan manfaat dan dapat berkontribusi dalam literatur-literatur *social science* pada umumnya dan *politic science* pada khususnya yang terindikasi dengan pembahasan mengenai politik pemekaran wilayah di Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali
- b. Diharapkan bisa menjadi referensi yang mendukung peneliti selanjutnya ketika ingin mengkaji tentang pemekaran wilayah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang bernilai pada publik dan menjadi instrumen dalam memahami pentingnya pemekaran sebagai pertimbangan pemerintah pada hal proses pembentukan wilayah sehingga akibatnya bisa menaikkan kualitas pelayanan publik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap

penelitian-penelitian yang berkorelasi dengan pemekaran/pembentukan otonom, diantaranya sebagai berikut:

“Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”, sebuah *skripsi* oleh Lilia Anis Tahara Andi Lantara. Penelitian ini membahas wacana ilustrasi umum Kabupaten Luwu Utara khususnya Kecamatan Tana Lili dari berbagai aspek, proses pendirian Kecamatan Tana Lili, situasi pembangunan dan pelayanan publik sebelum serta setelah pemekaran, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap situasi ekspansi dan pelayanan publik di Kecamatan Tana Lili, di mana *planing* pemekaran kecamatan ini sudah hadir sejak tahun 2010 dan terealisasikan tahun 2012 dan terdapat beberapa problematika terutama untuk lokasi kantor kecamatan serta nama kecamatan.

Hasil kajian mendapatkan dua hal yakni, Pertama situasi pembangunan dan pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi didukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan sumbangsig kepada pemerintah dalam mewujudkan pelayanan serta pembangunan yang lebih unggul. (Lilia, 2016:10)

“Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Senjato Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012”, sebuah *Skripsi* oleh Ariandi A Zulkarnain. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam dinamika dan pembentukan suatu kecamatan merupakan wujud otonomi daerah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat

ditingkat daerah maupun pusat yang bertumpu pada pertauran yang ada, serta dalam proses pembangunan suatu bangsa harus selaras dengan proses demokrasi. Melihat pada prosesnya pemekaran Kecamatan Ssentajo Raya terdapat politik kepentingan elit didalamnya. (Ariandi, 2014:13-14)

“Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari”, *skripsi* Tata Yusuf K. inti dari penelitian ini adalah konsekuensi pelaksanaan pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari. target penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh implementasi pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari. sesuai hasil riset dengan melakukan uji statistik terbukti bahwa, ada pengaruh yang signifikan antara implementasi pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian pelaksanaan pemekaran wilayah ini harus lebih untuk kemashlahatan rakyat, dalam hal ini pelayanan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu pihak kecamatan dapat mengupgrade kinerja semua pekerja terkhusus di bidang pelayanan di Kecamatan Majasari. (Yusuf, 2010:10)

“Pengaruh Pemekaran kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* oleh Andri Marta. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terlihat hubungan yang positif antara pemekaran kelurahan terhadap kepuasan pelayanan kependudukan di Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya dan juga tingkat pengaruh pemekaran kelurahan terhadap kepuasan pelayanan kependudukan pada kelurahan kota Sepang dan

Kelurahan Labuhan Ratu Raya berada pada posisi kuat dan sangat kuat (Andi, 2014:20).

“Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Watuempem Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”, sebuah *skripsi* oleh Anjar Zakaruddin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemekaran tidak berefek signifikan bagi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari minim fasilitas jalan yang baik, fasilitas air tidak sebanding dengan tingkat pemakaian masyarakat, aliran listrik yang hingga saat ini tidak ada serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga memperlambat sirkulasi perputaran barang dan jasa. Terdapat faktor-faktor yang menunjukkan tidak berdampak pemekaran terhadap Desa Watuempem adalah kondisi geografis, rendahnya inovasi pemerintah desa dalam pengelolaan urusannya, tendensi politik Pra Pilkada Kabupaten, kurangnya pendapatan asli desa dan rendahnya sumber daya pemerintah Kabupaten. (Anjar, 2013:10)

“Implikasi Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Terhadap Implikasi Pembentukan Desa Marada Mundi Terhadap Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Desa Marada Mundi, Kecamatan Kabata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur-NTT)”, *skripsi* Martinus Hinna Hering Madjangga. kajian ini diutamakan pada dua persoalan yaitu; Pertama, keterkaitan pemekaran desa terhadap pelayanan publik di Desa Marada Mundi diawali terbentuk desa definitif. Kedua, faktor-faktor yang menunjang dan membatasi kinerja pelayanan terhadap masyarakat di tingkat desa. Teknik yang dipakai dalam kajian ini adalah teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Martinus, 2013:10)

“Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan”, sebuah *skripsi* oleh Ahmad Irfan. Capaian dari riset ini adalah tingkat pelayanan publik di Kecamatan Pulau Pisang sudah menerapkan dimensi *Tangibel* (Bukti Fisik), *Reliability*, *Responsiviness*, *Assurance*, dan *Emphaty*. Tolak ukur yang sudah berjalan sesuai dengan keinginan yaitu penampilan, memakai alat bantu, kecermatan pekerja dan kecakapan pekerja dalam memakai alat bantu respon pegawai menanggapi persoalan, permintaan dan keluhan masyarakat, pekerja melayani dengan baik dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, ada indikator belum terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan seperti sarana dan prasarana tidak terorganisir dengan baik, fasilitas masih sangat minim, kedisiplinan waktu pegawai masih rendah, seluruh pegawai belum mampu mengaplikasikan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, belum ada standar, ketetapan waktu pelayanan, mendengar keluhan masyarakat, sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan publik kantor Kecamatan Pulau Pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, tunjangan daerah khusus atau terpencil sedangkan faktor penyumbat pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau Pisang adalah sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat, keadaan alam, sarana dan prasaran. (Ahmad, 2017:10)

Maka dari itu, hal yang membedakan skripsi peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada duduk perkara yang menyebabkan Desa Persiapan Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali belum bisa menjadi desa definitif dan dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat akibat terhambatnya menjadi desa definitif. Hipotesa

awal peneliti disini, melihat adanya campur tangan elit politik sehingga menjanjikan beberapa desa untuk menjadi desa definitif salah satunya Desa Persiapan Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Teknik yang digunakan peneliti yaitu lebih kepada Teknik Kualitatif dan melakukan *interview*.

F. Landasan Teori

Teori merupakan instrumen analisis, akan tetapi teori hal yang ingin dicapai suatu analisis tetapi merupakan *tools* untuk mengerti suatu realitas, akan tetapi, terkadang teori tidak mampu secara detail menganalisis sesuatu. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Politik Pemekaran dalam melihat proses pemekaran daerah khususnya pemekaran desa Tempirai Barat Kabupaten PALI. Politik pemekaran sendiri merupakan bagian dari suatu proses politik yang di mana proses ini pasti dilalui oleh setiap Kabupaten/kota, ataupun desa yang akan melakukan pemekaran.

Proses pemekaran merupakan bagian dari proses politik dikarenakan dalam mekanismenya banyak melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan baik itu di tingkat desa, Kabupaten, DPRD, dan tingkat Provinsi sehingga proses yang berjalan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan terkadang terdapat kendala-kendala yang menyebabkan proses pemekaran tertahan sehingga belum dapat menjadi sebuah desa ataupun daerah yang mandiri (definitif).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Politik Pemekaran merupakan bagian dari Desentralisasi karena melewati berbagai macam proses yang melibatkan para pihak yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk proses pemekaran sebuah desa. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sebuah teori untuk i dapat

dilancarkan, dikuatkan, atau bahkan sebaliknya dapat ditepis dengan suatu realita yang ada di lokasi. kajian ini memakai beberapa teori yaitu:

1. Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya merupakan suatu proses transfer atau penyerahan separuh kewenangan dan tanggungjawab dari urusan yang semula artinya pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Pemda supaya menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tadi dialihkan kepada wilayah dan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemda.

Y. King menyebutkan bahwa kebutuhan akan sesuatu bentuk demokrasi sepertinya universal, bahkan di negara kecilpun mempunyai bentuk pemerintahan lokal yang memiliki tingkat otonom. B.C. Smith melihat tujuan desentralisasi pada dua perspektif. Pertama, urgensi pemerintah pusat. Kedua, urgensi Pemda. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat sedikitnya terdapat empat tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan swatantra wilayah, meliputi: *education*, *training*, dan *leadership*, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah; *Pertama*, mewujudkan kesetaraan politik. *Kedua*, menciptakan akuntabilitas lokal. *Ketiga*, mewujudkan responsif lokal (Sahrir, 2012:3).

Tuntutan pemberian swatantra yang luas kepada daerah *regenyi* dan *city* seperti ini adalah wajar, paling tidak, untuk dua alasan. *Pertama*, intervensi pemerintahan pusat yang terlalu tinggi pada masa pemerintahan Orba yang memuculkan *problem* rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Arahan dan tuntutan hukum yang terlalu akbar dari pemerintah pusat, mengakibatkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung tewas sebagai akibatnya pemerintah daerah acapkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan indera buat menaikkan pelayanan kepada publik. *Kedua*, tuntutan swatantra juga hadir sebagai jawaban untuk memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan manusia pada masa yang akan datang.

Di era seperti ini pemerintah semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti perdagangan internasional, pemberitaan, dan inovasi, dan transaksi keuangan. Di mana Swatantra daerah mempunyai kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang komfetik, serta menyebarkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, sehingga universalnya untuk memperdayakan daerah termaksud meningkatkan kemaslahatan umat.

Teori ini digunakan sebagai instrumen analisis dalam melihat pembentukan otonomi baru di Desa Tempirai Barat, Kecamatan Panukal Utara Kabupaten PALI yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan urusan dalam hal terhambatnya desa persiapan yaitu Desa Tempirai Barat, Kecamatan Panukal Utara Kabupaten PALI menjadi desa definitif.

2. Elit

Sebagai sebuah proses, politik pemekaran tidak terlepas dari campur tangan para elit ataupun pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat seperti Kepala Desa, Anggota DPRD, Bupati, Gubernur, bahkan *Local Strong Man* yang menguasai wilayah tersebut. Elit ini bisa mempengaruhi

suatu Proses pemekaran desa sehingga proses yang berjalan bisa cepat ataupun terhambat.

Kata elit berasal dari bahasa latin “*eligere*” yang berarti *choosing*. Dalam penggunaan biasa, kata tersebut berarti “bagian yang menjadi pilihan”. Dalam *social science*, tekanan sudah berpindah dari keadaan pilihan menjadi terkemuka. Arti yang paling dasar ialah grup orang-orang yang memegang posisi terkemuka dalam wadah masyarakat. Amitai Etzioni mengartikan elit sebagai grup aktor yang mempunyai *authority* termasuk politisi. Konteks “bagian yang menjadi pilihan” mengindikasikan bahwa yang menjadi aktor merupakan pilihan karena adanya kemampuan tertentu untuk membedakannya dengan yang lain.

Dalam sebuah wadah masyarakat, terdapat sekelompok orang yang diplihat mempunyai keahlian dan kecerdasan tertentu. Sekelompok orang ini memiliki pengikut dan pengaruh yang cukup signifikan dalam memobilisasi masyarakat terhadap tujuan tertentu. Dalam kajian elit, kelompok elit merupakan kelompok minoritas di mana *recognition* masyarakat terhadap kelebihan dan kecerdasan tertentu yang dimiliki memiliki syarat utama. Oleh sebab itu, kelompok elit mempunyai status yang cukup tinggi di tengah masyarakat sekaligus menjadi pembeda dengan masyarakat biasa lainnya.

Vifredo Pareto menjelaskan bahwa yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok mini individu yang mempunyai kemampuan terbaik, dan dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam entitas masyarakat. Pareto menyakini elit yang tersebar pada sektor pekerjaan berbeda itu dasarnya berasal dari kelas yang

sama, yaitu orang-orang yang *rich and brilliant*. Pareto mengelompokkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas (elit) dan lapisan bawah (non-elit). Lapisan atas atau kelas elite (Elly, 2013:40-41) terbagi dalam dua kelompok, yakni:

- elit yang memerintah (*governing elite*), dan
- elit yang tidak memerintah (*nongoverning elite*).

Telah diketahui bahwa keberadaan elit tertentu mampu sedikit banyaknya telah menghasut sebagian sisi kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan kehadiran orang-orang dengan kelebihan tertentu memberikan dampak terhadap pola pikir, perspektif dan persepsi masyarakat terhadap sebuah persoalan. Di sisi lain, kehadiran orang-orang pilihan ini menghasilkan perbedaan perspektif pada masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan psikologis terhadap berbagai kelompok elit yang berbeda, Pareto mengembangkann konsep “residu” atau kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.

Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan antara tindakan yang rasional dan non-rasional. Yang dimaksudkan dengan tindakan yang logis adalah suatu tindakan yang diarahkan pada adanya tujuan yang kemungkinan besar dapat dicapai atau dijangkau. Sedangkan tindakan non logis adalah tindakan yang diarahkan pada suatu tujuan yang pada dasarnya sulit untuk dicapai serta tidak adanya sarana yang memadai untuk melaksanakan usaha tersebut.

Teori ini digunakan alat untuk menganalisis dinamika aktor elit politik dalam memberi harapan kepada desa persiapan untuk menjadi desa definitif sehingga mempunyai pengaruh dalam ruang lingkup terhambatnya desa desa persiapan menjadi desa definif salah satunya

Desa Tempirai Barat, Kecamatan Panukal Utara, Kabupaten PALI, hal ini akan tergambarkan sesuai dengan keadaan dalam lokasi penelitian.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data, sebelum menguraikan metode tersebut peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*". Penelitian lapangan dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari (Kartono, 1996:32) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu hal yang melatarbelakangi belum terealisasikannya Desa Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI menjadi desa definitif dan dampak apa saja yang diakibatkan oleh masyarakat akibat terhambatnya desa persiapann menjadi desa definitif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini terdiri dari sumber data pokok dan sumber data pendukung:

a. Data Primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer ini

diperoleh secara langsung dari sumber asli yang berupa wawancara tatap muka dengan narasumber yang telah dipilih (Muriyati, 2015:72). Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD PALI, Anggota DPRD Kabupaten PALI Komisi I, Camat Panukal Utara, Kepala Desa Induk, Kepala Desa Tempirai Barat, BPD, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat dengan rincian nama sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama Informan
1	Kepala Desa Tempirai	Sapikal Usman
2	Ketua DPRD	H Asri A.G
3	DPRD Komisi I	Suhaidi Yusuf
4	Camat	Ginansar, S.H
5	Kepala Desa Tempirai Barat	Faizen Oto Berlin
6	Masyarakat	Zulman, Jaya, dan Rusli

- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dan dikolektifkan oleh peneliti melalui perantara secara tidak langsung atau dapat juga disebut sebagai sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya didapatkan di *library*, laporan-laporan penelitian, media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku dan dapat juga disebut sebagai data yang telah tersedia di Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tindakan yang paling strategis dalam penelitian, karena *goals* utama dalam riset adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui teknik yang dipakai dalam pengumpulan data. Ada

beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu:

- a. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data pokok yang dilakukan dengan cara melihat, mencermati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman *interview*. Dalam hal ini, peneliti melakukan *visiting* ke Desa Persiapan Tempirai Barat terkait dengan pemekaran untuk mengamati langsung berbagai objek atau kondisi yang ada di lapangan. Observasi dilakukan melalui tiga INomorh, *pertama*, tahap deskripsi yaitu memasuki situasi sosial di mana ada tempat, pelaku dan aktifitas. *Kedua*, tahap reduksi yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. *Ketiga*, tahap seleksi yaitu menjelaskan fokus komponen yang lebih rinci (Muriyati, 2015:72).

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara tatap muka (wawancara personal) yang dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja atau tempat tinggal informan. Tipe wawancara tatap muka yang diambil adalah wawancara tatap muka yang terstruktur artinya suatu pertanyaan bak (standar) yang disiapkan sebelumnya dan pewawancara tidak terlalu bebas dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Peneliti juga menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

di mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2019:223).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengkolektifan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa *daily note*, surat pribadi, laporan, notulensi rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Riset yang dilakukan yaitu dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen pemekaran distrik yang mempunyai relasi dengan riset ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara untuk mengelola data menjadi informasi, sehingga data menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi pemberitaan yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil sebuah *conclusion*. Tujuan dari teknik analisis data yaitu mempermudah pemahaman dan menarik kesimpulan. (Muriyati, 2015:62)

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data tersebut dapat dikelompokkan sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk

membuat tema-tema dalam laporan penelitian. Dalam proses pemilihan data, Maka akan ada data yang penting dan data yang tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2019:246)

c. Verifikasi Data

Langka analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan di lapangan setelah pengumpulan data maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun tidak dipungkiri mungkin juga tidak.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan, maka sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan penyusunan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tinjauan pustaka, Kerangka teori, Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang memfokuskan pada Tinjauan Otonomi Daerah, UU Desa, Pemekaran desa, Desa Persiapan.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini akan menjelaskan tentang Lokasi Desa Tempirai Barat, Orbitasi Desa

Tempirai Barat, Sejarah Desa Tempirai Barat, Demografi Desa Tempirai Barat, dan menjelaskan Gambaran Politik Di Desa Tempirai Barat, sesuai dengan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Desa Tempirai Barat

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan memaparkan data hasil penelitian dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada informan. Menjelaskan Pola Pemekaran Desa yang menyebabkan terhambatnya Desa Tempirai Barat menjadi Desa Definitif serta dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat karena terhambatnya Desa Tempirai Barat menjadi desa Definitif.

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup dari berbagai bab-bab yang berisikan kesimpulan juga saran dari peneliti.